

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR 271 Tahun 2024

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN TANA TIDUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

ABSTRAK : Melaksanakan Pasal 28 ayat (8) Peraturan KPU No. 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan KPU No. 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Daftar Pemilih Sementara Ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Tana Tidung No. 171/PL.02.1-BA/6504 tanggal 10 Agustus 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Dasar Hukum:

1. UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PERPPU No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU;
2. PERKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERKPU No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PERKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
3. PERKPU No. 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. PERKPU No.7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Tetap dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan KPU No. 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Keputusan ini mengatur tentang:

Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024

Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Tana Tidung sebanyak 19.378 (Sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh delapan)

Catatan :

- Keputusan ini ditetapkan pada 10 Agustus 2024;
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.